



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512
Website: <http://disdik.slemankab.go.id>, E-mail: disdik@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 262 /KPTS/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA OLIFANT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN,

Membaca : Surat permohonan dari Ketua Yayasan Adiwan Dely Prima, Sleman Yogyakarta, Nomor : 008/422/Olif_Gen/VII/2017 tanggal 1 Juli 2017.

Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal;
b. Bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya layanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
c. Bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat diberikan izin pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta;
d. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c, maka, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Olifant.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
7. Keputusan Bupati Sleman Nomor 122.3/Kep.KDH/A/2017 tentang Pendelegasian Penandatanganan Penerbitan Izin Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sleman;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan izin satuan pendidikan SMP Pendidikan Formal yang diselenggarakan masyarakat, kepada:

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Olifant
Alamat : Jl. Cendrawasih No. 4 A-B, Demangan Baru,
Catur Tunggal, Depok, Sleman, D.I Yogyakarta.
Pemrakarsa / : Yayasan Adiwana Dely Prima
Penyelenggara

Kedua : Pemberian izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan SMP Pendidikan Formal yang diselenggarakan masyarakat sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu diberikan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sekolah Menengah Pertama swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Sekolah Menengah Pertama swasta yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan pendidikan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Sekolah Menengah Pertama swasta yang bersangkutan belum berhak sebagai penyelenggara ujian akhir sampai dengan satuan pendidikan tersebut terakreditasi;
4. Pemberian izin ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
5. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman secara periodik.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 09 FEB 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman,



Dra. Sri Wantini, M.Pd
Pembina Tk I, IV/b

NIP 19640213 199007 2 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Sleman sebagai laporan.
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Bappeda Kabupaten Sleman.